

**TODE *ISTINBĀT* FATWA MUI NO 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**HIKMAH RAHMAWATI
NIM : 1423202018**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT A2018
PERNYATAAN KEASLIAN**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Hikmah Rahmawati

NIM : 1423202018

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul ” **Metode *Istinbāt* Fatwa MUI NO 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**METODE *ISTINBATH* FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Yang disusun oleh **HIKMAH RAHMAWATI (NIM. 1423202018)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP.19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Purwokerto, 30 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Hikmah Rahmawati, NIM: 1423202018 yang berjudul:

METODE *ISTINBĀṬ* FATWA MUI NO 1/MUNAS VII/MUI/15/2005


TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURV

Purwokerto, 12 Januari 2019
Pembimbing,



Dr. H. Suraji, M. Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”
(Q.S. al-Syu’ara: 183)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang paling sayangi dan cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hari penulis dalam menghadapi perjuangan hidup, penulis persembahkan untuk mereka yang selalu setia mendukung dan mendo'akan di setiap ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya untuk kedua orang tuaku Bapak H. Walid Nawawi dan Ibu Hj. Sayuti, dan Bapak Kanjari dan Ibu Trima Mungfaroh dan juga Mbah Hj. Daonah. Beliau yang selalu mendo'akan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada saya dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan dan panjang umur agar saya bisa terus berbakti dan berusaha membahagiakan serta membanggakan kalian.

Untuk suamiku M. Wandi Saputra S. Kom yang sudah menemani hari-hariku, memotivasi, mendengarkan keluh kesahku dalam menulis skripsi ini, dan memberikan arahan dan saran baik untuk terselesaikannya skripsi ini.

Dan juga kepada kaka saya tersayang Ghufron Nawawi dan adik saya Nur Atfalia, dan Riska Sulistiani. Skripsi ini juga kupersembahkan untukmu, kalian semua yang selalu memotivasi saya dan memberikan masukan. Adanya kalian memberikan amanah kepada saya untuk selalu menjadi seseorang yang benar-benar dapat membanggakan.

METODE *ISTINBĀT* FATWA MUI NO 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

**HIKMAH RAHMAWATI
NIM: 1423202018**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa seizinnya. Dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI, maka MUI mengeluarkan fatwanya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan oleh MUI dalam keputusan Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Sumber primer yang penulis gunakan adalah Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan sumber sekundernya berupa kitab *al-Fiqh al-Islamī Wa Adilatuhu*, buku usul fiqh, kaidah-kaidah fikih karangan A. Djazuli dan buku-buku yang berkaitan dengan HKI. Data hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian di analisis dengan metode *content analysis*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan yakni MUI dalam *mengistinbātkan* hukum mengenai perlindungan HKI secara umum menggunakan Metode *istinbāt bayānī* yaitu metode yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafaz sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebahasaan Arab sendiri. Yang mana metode tersebut merujuk pada pendapat para ulama dengan pendekatan *qauli* yakni metode penetapan hukum Islam dengan cara merujuk pendapat-pendapat (*aqwal*) para ulama terdahulu. Dan merujuk pada teks al-Qur'an dan hadis tentang larangan-larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dan juga berdasarkan kepada metode *istinbāt istiṣlāhī*, yaitu metode penetapan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dalam rangka perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian HKI mendapatkan perlindungan karena termasuk salah satu dari lima tujuan hukum syari'ah.

Kata kunci: Metode *Istinbāt*, Fatwa MUI, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha´	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa´	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa´	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ – *Kataba* يَذُحُّ – *yazhabu*

فَعَلَ – *Fa'ala* سَعِلَ – *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آَ-	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أَ-	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ – *Kaifa*

هَوْلَ – *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ-	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	a dan garis di atas
آِ-	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
آُ-	<i>Ḍammah dan Wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ – *qāla* قِيلَ – *qīla*

رَمَى – *ramā* يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua :

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah* transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا – *rabbana* نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

القياس – *al-Qiyās* السماء – *as-Samā'*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

Hamzah di awal	ا كل	Ditulis <i>akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	Ditulis <i>ta'khuzuna</i>
Hamzah di akhir	النوء	Ditulis <i>an-nau'u</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد الا رسول : *wa mā Muḥammadun illā rasūl*
ولقد راه بالافق المبين : *wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju dunia yang terang benderang ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dan juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


3. Bani Syarif, M., M. Ag., L.L. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Supani, M. Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. M. Bachrul Ulum, S. H., M. H., selaku Penasehat Akademik Penulis. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. H. Muhammad Suraji., M. Ag., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen IAIN Purwokerto terutama dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
9. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis.
10. Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak H. Walid Nawawi dan Ibu Hj. Sayuti, dan Bapak Kanjari dan Ibu Mungfaroh, terimakasih atas bimbingan, support dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis.
11. Terima kasih penulis sampaikan kepada suamiku Muhammad Wandu Saputra S. Kom. Dengan segala pengorbanan, menemani, membantu, mendengarkan selalu keluh kesah penulis ketika menyusun skripsi, serta selalu memotivasi dan memberikan dukungan penuh demi terselesaikannya skripsi ini.

12. Kakak Ghufron Nawawi S. E dan adiku Nur Atfalia dan Riska Sulistiani, yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga penulis selalu bisa memberikan contoh yang baik untuk kalian.
13. Teman-teman KKN angkatan 40 desa Kemangkon, teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap dan teman-teman Magang BPRS BAS Purwokerto.
14. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan tahun 2014 yang saya cintai dan selalu aku rindukan.
15. Sahabat-sahabat saya Fia, Eka, mba Febri, Rifa, Ririh, Ida yang telah menemani penulis dalam dalam segala suka dan duka serta memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Semoga bantuan, do'a dan dorongan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi penulis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 12 Januari 2019
Penulis



Hikmah Rahmawati
NIM.1423202018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan masalah	6
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
E. Kajian pustaka	8
F. Metode penelitian	10
G. sistematika pembahasan	13

BAB II METODE *ISTINBĀT* HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(HKI) DAN KONSEP HAK MILIK ATAS HARTA

A. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	15
1. Pengertian <i>Istinbāt</i> Hukum	15
2. Corak Metode <i>Istinbāt</i>	17
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	22
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	22
2. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan HKI.....	24
C. Konsep Hak Milik atas Harta.....	26
1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai <i>Haqq Māliyah</i> (harta)	26
2. Konsep <i>al-Huqūq</i> dalam hukum islam.....	31
3. Pembagian Hak	37
4. Macam-macam Kepemilikan	39

BAB III Pembahasan Tentang Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/

2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

A. Profil lembaga MUI.....	42
1. Sejarah Berdirinya MUI	42
2. Dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI	43
3. Ketua Umum MUI Periode awal sampai akhir	49
B. Analisis Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50

C. Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang	
Hak Kekayaan Intelektual	52
BAB IV Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Fatwa MUI No1/MUNAS/VII/MUI/15/	
2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual:	
A. Analisis tentang HKI dipandang Sebagai Salah Satu <i>Huqūq</i>	
<i>Māliyyah</i> yang Mendapatkan Perlindungan Hukum Islam	61
B. Analisis tentang HKI Dapat Dijadikan Objek Akad	
<i>al-Mā'qud'alaih</i>	66
C. Analisis terhadap Haramnya Segala Bentuk Pelanggaran HKI	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Kata Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dan syari'at Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial. Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum yang utama dalam Islam yakni al-Qur'an, hadist, ijma', qiyas dan ijtihad.

Dalam ushul fiqh dijelaskan adanya hukum *taklifi*, yaitu tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.¹ Dengan adanya hukum *taklifi* dalam agama Islam, maka umat manusia dapat mengambil suatu keputusan antara yang haram, wajib, sunah, makruh, dan mubah dalam suatu perbuatan.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi akhir-akhir ini telah menyeluruh aspek kehidupan. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencangkup segala aspeknya yakni aspek dalam hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan dengan manusia diatur dalam bidang muammalah.² Salah satu di antara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermuammalah ialah tentang hak milik.

Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'.³ Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan

¹Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 210.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2012), hlm. 6-7.

³ *Ibid.*, hlm. 19.

terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak menghalangi syara'nya.⁴

Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik dan perspektif hukum. Dari aspek ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia. Dari aspek politik, Hak Kekayaan Intelektual menjadi instrumen negara-negara maju untuk “memengaruhi” negara-negara berkembang.⁵ Studi tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi banyak hal, mulai tentang hak cipta, hak paten, merk, desain industri, *integrated circuits* sampai pada varietas tanaman.

Dari beberapa studi di atas bahwa HKI tersebut memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual khususnya di bidang Hak Cipta. Di mana Hak cipta tersebut wajib dilindungi yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang Hak Cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.⁶

Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian dan alat bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Oleh karena itu, hasil karya si pencipta atau penemu, kita dikenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni dan teknologi. Untuk itu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, wajar yang bersangkutan memperoleh apa-apa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan sesuatu dan dapat menikmati hasil dan keuntungan dari karya-karyanya.

⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 1997), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm.27.

Hak cipta adalah “Suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”.⁷

Pengertian hak cipta, menurut ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1 yang menyebutkan pengertian hak cipta adalah: “Hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang.”⁸ Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁹

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁰

Dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI

⁷ Yustisia. 2015. “Konsep Pelindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bnetuk VCD dan DVd)”, Jurnal Vol.4 No.3. <https://www.google.co.id/url?q=https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download>. Diakses 27 April 2018.

⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 35.

⁹ *Ibid.*, hlm. 222.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 170.

adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.¹¹

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.¹²

¹¹ Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. [Http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/FatwaMUI.pdf](http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/FatwaMUI.pdf). Diakses pada tanggal 23 April 2018.

¹² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

Terkait dengan HKI tersebut, MUI telah mengeluarkan fatwanya yang tertuang dalam putusan fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan hukum sebagai berikut:¹³

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-mā'qud'alaih*), baik akad *mu'awadāh* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Poin-poin putusan fatwa MUI sebagaimana tersebut di atas, adalah didasarkan pada pertimbangan dasar-dasar hukum Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Qawa'id Fiqhiyah*. Seperti dalam Q.S. An-Nisa: 29, Q.S. Al-Baqarah: 188, Q.S. As-Syu'ara: 183, Q.S. Al-Baqarah: 279 dan Hadis-hadis yang berkenaan dengan harta kekayaan.

Secara spintas, pemakaian dasar-dasar hukum yang dijadikan landasan oleh MUI dalam menetapkan fatwa belum terperinci dan belum fokus pada masing-masing poin fatwa sebagaimana tersebut di atas.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana Metode *Istinbāt* Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹³ Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

B. Definisi Operasional

1. Metode *Istinbāt*

Metode *Istinbāt* (pemahaman, penggalian, dan perumusan).¹⁴ Kata *istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyuni adalah upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan as-Sunah dengan jalan ijtihad.¹⁵

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa adalah sebagai suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh orang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas suatu pertanyaan.¹⁶ MUI merupakan wadah musyawarah ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. MUI adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat luas.¹⁷

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu Bagaimana Metode *Istinbāt* Fatwa MUI No

¹⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 55.

¹⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbāt dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014).

¹⁶ Muhammad Suraji, *Fatwa Hukum Islam* (t.k:t.p, t.t), hlm. 2.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (t.k: Erlangga, 2015), hlm. 7.

¹⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), hlm. 10.

1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari permasalahan diatas, yaitu: untuk mengetahui Metode *Istinbāt* Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2. Kegunaan Penelitian

- b. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana dan khazanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.
- c. Menjawab permasalahan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
- d. Diharapkan dapat menjadi media pembangunan keilmuan pada wilayah hukum Islam.
- e. Memberikan kontribusi bagi siapapun yang akan mengkaji pemikiran Islam.
- f. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.
- g. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Metode *Istinbāt* Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa buku dan karya ilmiah membahas tentang hak cipta, maka dalam kajian pustaka ini, penulis menelaah beberapa buku dan literatur yang membahas masalah hak kekayaan intelektual. Yakni:

Skripsi yang disusun oleh Yeni Ulfiyeni, Mahasiswa Muammalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)," yang mengemukakan bahwa Pandangan MUI mengenai kewenangan pemilik hak cipta atas karya Intelektual yang dimilikinya dan hak tersebut dimasukkan dalam golongan harta kekayaan. Sehingga wajib untuk dilindungi baik oleh hukum formal maupun hukum Islam sebagai hak milik.¹⁹

Skripsi yang disusun oleh Ita Nasyithotun Nafisah, Mahasiswi Muammalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Kajian Kritis terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan *Maqāsid asy-Syari'ah*). Penulis ini menyimpulkan bahwa *maqāsid asy-Syari'ah* melihat kedua aspek yakni perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta pembatasan di dalamnya sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan.²⁰

Skripsi yang disusun oleh Much Fatir Asyari, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang berjudul Metode *Istinbāḥ* Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Harta Warisan (Studi Analisis Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)). Penulis ini menyimpulkan bahwa asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa

¹⁹ Yeni Ulfiyeni, "Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)", (Semarang: UIN Walisongo, 2011).

²⁰ Ita Nasyithotun Nafisah, "Kajian Kritis terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

bentuk *Royalty*, yang menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda peninggalan warisan.²¹

Jurnal Yurisita Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015, yang membahas tentang Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). Dalam jurnal dijelaskan tentang perlindungan hukum hak cipta dalam perjanjian Internasional dan hukum positif Indonesia, dimana perlindungan hak cipta tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting baik nasional maupun internasional.²²

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Devi Rahayu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura”, yang menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya industri kecil menengah terhadap hak cipta dilihat dari pengakuan masyarakat atas kepemilikan bersama terhadap hak cipta motif batik Tanjungbumi.²³

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang metode *Istinbāt* Fatwa MUI No 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang metode *Istinbāt* Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Adapun yang membedakan dengan skripsi yang sebelumnya adalah objek kajiannya.

²¹ Much Fatir Asyari, “Metode *Istinbāt* Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Harta Warisan (Studi Analisis Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, (Surakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²² Yuristisia. 2015. “*Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). Jurnal vol. 4 No. 3, diakses pada 27 Mei 2018.

²³ Devi Rahayu. 2011. “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*”. Jurnal Vol. 23 No. 1, diakses pada 29 Mei 2018.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang berarti penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.²⁴ Karena yang dijadikan objek penelitian adalah fatwa MUI, di mana MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah *library reseach* maka sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan ini:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵ Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah Fatwa MUI No. /MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.²⁶ Peneliti mengambil data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan penelitian, data ini peneliti ambil dari kitab-kitab, buku-buku, artikel, internet, Undang-undang, jurnal dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun data-data sekunder ini meliputi: kitab *al-Fiqh al-Islamī Wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhāili, buku usul fiqh, kaidah-kaidah fikih karangan A. Djazuli dan buku-buku yang berkaitan dengan HKI.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, tulisan, fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁷ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan literatur adalah

²⁶ Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 240.

cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya.²⁸

4. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data diolah dengan sedemikian rupa, dengan menggunakan teori dan metode dalam rangka memperoleh temuan-temuan baru dengan kalimat lain, sebagai tujuan utama penelitian temuan baru dihasilkan melalui analisis data.²⁹

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode *Content Analysis*. Metode *Content Analysis* adalah analisis isi atau kajian isi.³⁰ Analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen..³¹ Dengan metode ini penulis gunakan untuk menganalisis tentang Fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual untuk menguraikan isi dari literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisa yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

²⁸ Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian dengan Statistik*, hlm. 24.

²⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 301.

³⁰ Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 68.

³¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis membagikan kelompokan dalam V bab. Yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran singkat tentang konsep skripsi ini dan pada akhirnya dapat ditemukan permasalahan yang ingin dibahas.

BAB II: Fatwa, Hak Kekayaan Intelektual, Konsep *al-māl* dan konsep *al-huqūq* dalam hukum Islam, bab ini merupakan pemaparan secara umum sebagai landasan teori yang meliputi beberapa sub bab. Konsep *al-māl* dalam hukum Islam yang mencakup HKI sebagai *huqūq māliyyah* (harta) dan Konsep *al-huqūq* dalam hukum Islam meliputi, Pengertian Hak Milik, Dasar Hukum Hak Milik dan Sebab-sebab Kepemilikan dalam Hukum Islam.

BAB III: Merupakan Pembahasan Tentang Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual. Didalamnya membahas mengenai profil lembaga MUI, Analisis Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Fatwa MUI tentang HKI.

BAB IV: merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis metode *istinbāt* fatwa No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi: analisis hukum tentang HKI dipandang sebagai salah satu *huqūq māliyyah* yang mendapatkan perlindungan hukum Islam, analisis hukum tentang HKI dapat dijadikan objek akad *al-mā'qud'alaih*, dan metode *istinbāt* hukum tentang HKI terhadap haramnya segala bentuk pelanggaran HKI.

BAB V: Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I sampai Bab IV. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

Disamping kelima bab pembahasan skripsi yang telah digambarkan di atas, pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa metode *istinbāt* MUI yang digunakan untuk memutuskan fatwa HKI adalah:

Fatwa MUI tentang HKI dipandang sebagai salah satu *Huqūq Māliyyah* yang mendapatkan perlindungan hukum Islam. Metode *istinbāt* yang yakni menggunakan metode *istinbāt bayānī* (analisis kebahasaan), dengan pendekatan *qauli*. Rujukan yang dipakai oleh MUI dalam fatwanya yakni pada hal **Memperhatikan** pada poin kedua dan mengutip dari pendapat ulama dan Wahbah al-Zuhāifi, yang berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*), yang mana hak kepengarangan tersebut termasuk dalam kategori HKI. Dan HKI dapat dijadikan objek akad (*al-Ma’qūd ‘alaih*) rujukan yang dipakai MUI yakni pada hal **Memperhatikan** poin pertama yakni Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islāmī nomor 43 (5/5) Mu’tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang *al-Huqūq al-Ma’nawiyah*. Yang mana HKI yang dapat dijadikan objek akad disini adalah Hak yang berhubungan dengan harta dan manfaatnya.

Dalam analisis selanjutnya metode *istinbāt* yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya menggunakan metode *istinbāt bayānī*, yaitu dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Qur’an dan hadis dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Yang mana MUI mencantumkan dalil-dalil yang berupa ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis mengenai tentang larangan-larangan memakan harta orang lain secara bathil, larangan merugikan manusia pada hak-haknya. Yang mana ayat tersebut menggunakan لا نهى yang terdapat dalam kaidah fiqh, oleh karena itu maka bisa diterapkan untuk memberikan kesimpulan hukum bahwa larangan-larangan yang ada pada لا نهى menunjukkan hukum haram.

B. Saran-saran

Berdasarkan kajian dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dan dirumuskan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian-penelitian terhadap sumber hukum MUI atau fatwa-fatwa yang lain masih belum banyak dilakukan untuk memberikan wawasan secara luas atau akademik untuk mentelaah lebih dalam kajian tentang Hak Kekayaan Intelektual kepada kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat, maka perlu dilakukan lagi penelitian-penelitian yang serupa.
2. MUI dalam memberikan fatwa-fatwa lebih hati-hati dalam memilah dan memilih dasar hukum ketika mengutip kepada pendapat para ulama. Selain itu juga dalam penentuan dasar hukum tersebut dijelaskan rinci.

C. Kata Penutup

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yaitu orang tua, teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yang selalu memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam menyusun skripsi ini.

Kepada pembaca, sekiranya skripsi ini masih banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan sangat membantu saya untuk mengoreksi skripsi saya ini. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syari'ah: Konsep Metodologi dan Implementasi Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Amzah. 2018.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Aḥmad bin Ḥanbal. *Kitab Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Juz VIII. Libanon. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2008.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyiban. 2014.
- Amirudin, Zen. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- an-Nawāwī, Imām Abī Zakariyā Yahy bin Syarif. *Ṣahīh Muslim*. Juz XV. Bairut Libanon: Dār Al-Fikr. 1410 H-1990 M.
- an-Nawāwī, Imām. *Syarah Sahih Muslim*. Juz XVI. Terj. Ahmad Khaatib. Jakarta. Pustaka Azzam. 2011.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid VI. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhārī, Imām Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'il. Ibrahīm ibn Mughīrah. *Shahīh Bukhāri*. Juz VII. Beirut. Dār Al-Fikr. 1414 H/1994 M.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI). 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Badruzzaman, Ahmad Dimyati. *Fatwā Umat Bertanya Ulama Menjawab*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016.

- Efendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Faqih, Ainur Rohim. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Fatwa MUI No 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. <http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/FatwaMUI.pdf>. Diakses pada tanggal 23 April 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hanbal, Imām Aḥmad bin Muḥammad bin. *Musnad Imām Aḥmad*. Juz XVIII. Terj. Ansari Taslim, Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO. 2014.
- Hasbiallah. *Fiqh dan Ushl Fiqh : Metodeistimbat dan Istidlal*. Bandung PT.Remaja Rosda Karya Offset. 2014.
- Imām Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal. *Musnad Imām Aḥmad*. jilid XVIII. terj. Ansari taslim. Ahsan aksan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Kartoredjo, H. S. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat tafsir Ibnu Katsir* . jilid 2, terj. Salim Bahreisy & Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2005.
- Kementrian Agama. *Maqāsidusy-Syari'ah; Memahami Tujuan Utama Syari'ah* (Tafsir al-Qur'an tematik). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2013
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta : Erlangga. 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi: Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Muchtar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: AMZAH. 2014.
- Nafisah, Nasythotun Ita. kajian kritis terhadap kekayaan intelektual : Tinjauan Maqasyid Asy-syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.

- Nawawi, Hadiri. *Metode Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Profil MUI. *Mui.or.id*. Diakses tanggal 10 Juli 2018 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT ALMA'ARIF. 1975.
- Rahmat, Jalaluddin ed. *Ijtihad dalam Sorotan*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 1996.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada. 1997.
- Bahri, Saymsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1981.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir. 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: ALFABETA. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Suraji, Muhammad. *Fatwa Hukum Islam*. t.k.:t.p., t.t.
- Suraji, Muhammad. *Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam Telaah Pemikiran syihab ad-Din al-Qarafi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta:Teras. 2012.
- Syaraf an-Nawāwī, Imām Abī Zakariya Yahya bin. *Ṣahīḥ Muslim*. Juz XV. Bairut Libanon. Dār Al-Fikr. 1410 H-1990 M.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang. t.t.
- Tanṭawi, Syaikh Ali. *Fatwa-fatwa Populer Ali Tanṭawi*. Surakarta: Era Intermedia. 1998.
- Ulfiyeni, Yeni. *Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)*. Semarang: UIN Walisongo. 2011.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Ws, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media. 2003.
- Yustisia, 2015. “*Konsep Pelindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bnetuk VCD dan Dvd)*”, Jurnal Vol.4 No.3.(<https://www.google.co.id/url?q=https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download>. Diakses 27 April 2018).
- <http://muitaput.wordpress.com/visi-dan-misi/>. Diakses tanggal 11 Juli 2018.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_ketua_Umum_Majelis_Ulama_Indonesia. Diakses tanggal 10 Juli 2018.

IAIN PURWOKERTO